

PERAN PERBANKAN NASIONAL DALAM PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

Roles of National Banking in Agricultural Finance in Indonesia

Ashari

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani 70 Bogor 16161*

ABSTRACT

Agricultural sector has a very strategic role in the national development. Nevertheless, the agricultural sector still deals with some problems, e.g. lack of capital for farmers and agricultural business. National banks, theoretically, have a significant potential for agricultural financing because of their core business as the financial intermediary institution. However, the facts show that national banking credit to the agricultural sector is still limited, that is less than 6 percent. This paper aims to review potential, role and the constraint of national banks in financing the agricultural sector. The study shows that the lack of financing in the agricultural sector by national banks caused by high risk in the agricultural sector, complicated term in credit proposal, poor management of agricultural businesses due to its micro-small scale, and limited competence of bank in the field of agricultural finance. The government tries to increase agricultural finance through increasing budget allocation to this sector, improving effectiveness of state budget funds, or formulating an alternative financing scheme in accordance with the characteristics of agriculture.

Key words : *agricultural sector, agricultural finance, farmers, intermediary institution, national banking*

ABSTRAK

Sektor pertanian memainkan peran sangat strategis dalam pembangunan nasional. Walaupun demikian, sektor pertanian masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya kurangnya permodalan petani dan pelaku usaha pertanian. Perbankan nasional, secara teori memiliki potensi besar sebagai pendukung pembiayaan pertanian karena secara legal formal merupakan lembaga intermediasi keuangan. Namun, fakta menunjukkan penyaluran kredit perbankan nasional ke sektor pertanian masih sangat kecil yaitu di bawah 6 persen. Tulisan ini bertujuan melakukan review terhadap potensi dan peran serta berbagai permasalahan yang dihadapi perbankan nasional dalam pembiayaan di sektor pertanian. Hasil studi menunjukkan bahwa minimnya pembiayaan di sektor pertanian oleh perbankan disebabkan beberapa hal, diantaranya: risiko pembiayaan yang tinggi, persyaratan yang ketat dalam pengajuan kredit, kelemahan manajemen usaha pertanian yang umumnya berskala mikro-kecil, serta keterbatasan kompetensi perbankan di bidang pertanian. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor pertanian, diantaranya dengan memperbesar alokasi anggaran ke sektor pertanian, peningkatan efektivitas dana APBN, mendorong perbankan lebih ekspansif dalam pembiayaan pertanian, maupun merumuskan skim pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik pertanian.

Kata kunci : *sektor pertanian, pembiayaan pertanian, petani, lembaga intermediasi, perbankan nasional*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan nasional di antaranya: sebagai penyerap tenaga kerja, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong

bergeraknya sektor-sektor ekonomi riil lainnya. Pengalaman pembangunan di akhir tahun 1990-an juga menunjukkan bahwa sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian nasional saat terjadi krisis ekonomi. Dari pengalaman tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa menggantungkan perekonomian pada kegiatan ekonomi yang tidak berbasis sumber daya (*resource*

based) ternyata sangat rentan terhadap guncangan dan dinamika lingkungan eksternal. Dengan demikian diperlukan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis sumber daya, termasuk sektor pertanian.

Walaupun perannya sangat strategis, sektor pertanian masih menghadapi banyak permasalahan, diantaranya keterbatasan permodalan petani dan pelaku usaha pertanian lain. Kebutuhan modal diperkirakan akan semakin meningkat di masa mendatang seiring dengan semakin melonjaknya harga input pertanian, baik pupuk, obat-obatan, maupun upah tenaga kerja. Dengan kecenderungan seperti ini, maka peran lembaga keuangan swasta seharusnya akan semakin signifikan. Terlalu mengandalkan pembiayaan sektor pertanian dari anggaran pemerintah, sangatlah tidak memadai serta bukan pilihan yang bijaksana mengingat semakin besar beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah untuk membiayai pembangunan keseluruhan sektor.

Menurut Ratnawati (2009), keterbatasan ataupun kendala dalam pembiayaan pertanian di Indonesia secara umum berasal dari dua sisi. *Pertama*, adanya keterbatasan dana APBN (contoh: total anggaran untuk sektor pertanian hanya \pm 3,9% dari APBN 2009). *Kedua*, hambatan petani dalam mengakses perbankan yang diakibatkan oleh tidak adanya jaminan (*collateral*), kurang pemahaman atas administrasi perbankan, tingginya *cost of transaction* dan cara pembayaran bulanan tidak sesuai dengan pendapatan petani yang bersifat musiman.

Perbankan nasional, secara teori memiliki potensi sangat besar sebagai salah satu sumber pembiayaan sektor pertanian. Lembaga ini memiliki *core bussiness* menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke pelaku usaha dalam bentuk kredit/pembiayaan. Namun, fakta menunjukkan bahwa secara umum ada kecenderungan perbankan nasional kurang antusias untuk menyalurkan kredit ke sektor pertanian. Sebagai gambaran, selama tahun 2002-2006, pangsa kredit perbankan untuk sektor pertanian rata-rata hanya 5,72 persen (BI, 2006). Hasil studi Gamal (2006) juga mengungkapkan bahwa meskipun sektor pertanian menjadi sektor

unggulan PDRB di 13 provinsi di Indonesia, namun hanya 3 provinsi yang mempunyai komposisi kredit relatif lebih besar (di atas 10%).

Minimnya pembiayaan di sektor pertanian oleh perbankan semakin nampak jelas jika melihat kinerja bank tertentu yang terkenal *concern* dalam pembiayaan sektor pertanian, misalnya BRI. Realisasi penyaluran kredit pada bank yang memiliki lebih dari 4000 buah BRI Unit Desa ini ke sektor pertanian juga masih jauh dari harapan. Aviliani (2009) menyebutkan bahwa target portfolio pinjaman di BRI untuk sektor agribisnis sebesar 40 persen dan non agribisnis 60 persen. Namun dalam realisasinya, pencapaian portfolio kredit agribisnis hingga Februari 2009 hanya mencapai 22,44 persen dan 77,56 persen untuk non agribisnis.

Menurut Indiasuti (2005), kondisi minimnya pembiayaan perbankan untuk sektor pertanian disebabkan oleh tiga hal, yaitu: (1) pengalaman dan trauma beberapa bank menghadapi kenyataan kredit bermasalah sewaktu pengucuran KUT, (2) aturan BI yang cukup ketat agar bank *prudent* dalam penyaluran dana, serta (3) banyak bank (khususnya bank besar) yang tidak memiliki pengalaman menyalurkan kredit mikro.

Para banker masih terlihat sangat hati-hati untuk menyalurkan dana ke sektor pertanian karena menyangkut pertimbangan kepentingan bisnis. Seringkali argumen yang mengemuka adalah sebagai sebuah korporasi bisnis, perbankan yang merupakan lembaga intermediasi keuangan harus mampu mengelola dana nasabah agar memberikan keuntungan yang optimal. Konsekuensinya adalah sektor usaha yang memiliki ekspektasi keuntungan yang besar akan mendapat prioritas pembiayaan, sehingga perbankan dapat terus dipercaya masyarakat dan tetap eksis dalam berusaha.

Terkait dengan pembiayaan sektor pertanian oleh perbankan, memang untuk subsistem agribisnis hulu (*down stream*) dan hilir (*upstream*) serta subsektor tertentu (misalnya perkebunan, peternakan) telah mampu menarik beberapa bank untuk mengucurkan kreditnya. Namun demikian, jika dibandingkan dengan total kebutuhan pembiayaan serta potensi yang sangat besar di sektor pertanian nilai kredit tersebut masih jauh dari memadai.

Kebutuhan pembiayaan di sektor pertanian, tidak hanya sebatas untuk keperluan investasi atau modal kerja, tetapi juga menghadapi tantangan lain berupa permasalahan infrastruktur pertanian yang memerlukan biaya sangat besar. Menurut Krishnamurthi (Kompas, 6 Agustus 2008), untuk mengembalikan daya dukung pantai utara Jawa (pantura) sebagai infrastruktur dasar pertanian seperti kondisi pada awal 1990-an dibutuhkan reinvestasi jangka panjang sekitar Rp 100 triliun untuk 5-10 tahun ke depan. Besaran investasi yang sama juga diperlukan untuk pembukaan wilayah-wilayah pertanian di luar Jawa. Kenyataan ini menunjukkan bahwa untuk membangun sektor pertanian diperlukan dukungan dana yang sangat besar dari pihak perbankan yang mungkin saja harus dipenuhi dengan membentuk konsorsium antarbank.

Tulisan *review* ini bertujuan untuk melihat sejauhmana peran perbankan nasional dan kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan sektor pertanian di Indonesia. Dengan mengkaji berbagai permasalahan tersebut diharapkan dapat diperoleh alternatif solusi agar di masa-masa mendatang, perbankan nasional dapat berkontribusi lebih besar sekaligus mitra usaha yang saling menguntungkan dengan para pelaku usaha di sektor pertanian.

PROFIL SINGKAT PERBANKAN NASIONAL DAN KINERJANYA DALAM PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN

Fungsi dan Peran Perbankan

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam sistem pembayaran moneter. Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Stuart *dalam* Anonim (2009) mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari pihak lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Dengan demikian bank merupakan perantara keuangan (*financial intermediaries*), sehingga menimbulkan interaksi antara kreditor dan debitur.

Menurut George *dalam* Anonim (2008), bank memiliki tiga karakteristik khusus yang berbeda dalam fungsinya jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. *Pertama*, terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan untuk menyimpan dana masyarakat, baik dalam penciptaan uang dan mekanisme sistem pembayaran dalam perekonomian. Keberadaan perbankan memungkinkan berbagai transaksi keuangan dan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat, aman dan efisien. *Kedua*, sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan berperan khusus dalam memobilisasi simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha. *Ketiga*, sebagai lembaga penanaman asset finansial, bank memiliki peran penting dalam mengembangkan pasar keuangan, terutama pasar uang domestik dan valuta asing. Bank berperan dalam mentransformasikan asset finansial seperti simpanan masyarakat ke dalam bentuk finansial aset lain yaitu kredit dan surat-surat berharga yang dikeluarkan pemerintah dan Bank Sentral.

Bank Indonesia (2006) mengategorikan fungsi bank sebagai *financial intermediaries* ini ke dalam tiga hal: (1) sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, (2) sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan (3) melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas bank umum

dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral dan memiliki jaringan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya dalam kegiatan usahanya dianut *dual banking system*, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Jumlah dan Indikator Perbankan Nasional

Perkembangan jumlah bank dan jaringan kantor perbankan nasional baik bank umum, bank umum syariah dan BPR ditampilkan pada Tabel 1. Secara umum terlihat bahwa jumlah kantor perbankan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kantor tersebut menunjukkan adanya upaya dari pihak perbankan untuk semakin meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan perbankan. Namun

demikian, jika dilihat dari perkembangan jumlah bank ada kecenderungan mengalami penurunan, kecuali untuk kelompok bank umum syariah (BUS). Penurunan jumlah bank disebabkan adanya likuidasi serta adanya upaya efisiensi beberapa bank melalui proses merger atau rasionalisasi dalam meningkatkan sinergi dan skala ekonomi.

Gambaran tentang kinerja perbankan nasional (dalam hal ini bank umum) dapat dilihat dari beberapa indikator baik yang menyangkut penghimpunan dana, penyaluran dana, aset, permodalan, dan lainnya (Tabel 2). Dari tabel tersebut terlihat bahwa secara umum perbankan nasional selalu mengalami peningkatan kinerja. Pada tahun 2008, misalnya jumlah dana yang dapat dihimpun oleh perbankan mencapai lebih dari Rp 1.900 triliun dengan aset lebih dari Rp 2.300 triliun. Pada tiga tahun terakhir perbankan nasional juga mampu membukukan laba lebih dari Rp 40 triliun. Dari indikator perbankan tersebut tergambar secara jelas bahwa perbankan memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan kegiatan perekonomian, termasuk untuk sektor pertanian.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah dan Kantor Bank-bank Umum, Perbankan Syariah dan BPR 2004-2008

Kelompok Bank	Posisi				
	2004	2005	2006	2007	2008
Bank Umum					
Jumlah bank	133	131	130	130	124
Jumlah kantor	7.939	8.236	9.110	9.680	10.868
Bank Umum Syariah					
Jumlah bank	3	3	3	3	5
Jumlah kantor	263	301	346	398	576
BPR					
Jumlah bank	2.158	2.009	1.880	1.817	1.772
Jumlah kantor	3.507	3.110	3.173	3.250	3.367

Sumber: BI (2009)

Keterangan : tidak termasuk BRI Unit Desa

Tabel 2. Indikator Perbankan Nasional (Bank Umum) 2004-2008 (triliun rupiah)

Indikator	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008
Penghimpunan dana	1.078,50	1.252,20	1.434,20	1.680,20	1.939,20
Penyaluran dana	889,50	1.010,50	1.273,70	1.480,10	1.824,30
Asset	1.272,30	1.469,80	1.693,50	1.986,50	2.310,60
Permodalan	118,60	115,90	134,50	193,70	219,20
Kinerja :					
- <i>Non Performing Loan</i> (NPL) (%)	5,75	8,30	7,00	4,60	3,80
- Laba/rugi	5,09	3,20	40,50	49,86	48,10
- <i>Net Interest Margin</i>	6,32	6,20	7,70	8,90	10,80

Sumber: www.bi.go.id (beberapa tahun), diolah

Kinerja Perbankan dalam Pembiayaan Sektor Pertanian

Perbankan nasional yang secara teori memiliki kemampuan menghimpun dana masyarakat dalam jumlah sangat besar, ternyata belum maksimal dalam mendanai sektor pertanian. Setidaknya hal ini dapat diketahui dari proporsi kredit perbankan nasional untuk sektor pertanian yang masih sangat rendah. Sebagai gambaran, selama kurun waktu 2004-2008, pangsa kredit perbankan untuk sektor pertanian berkisar antara 5,14-5,92 persen atau rata-rata 5,56 persen (Tabel 3). Besaran pangsa sektor pertanian masih selalu di bawah sektor perindustrian, perdagangan, dan jasa dunia usaha. Rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian diduga terkait dengan strategi penyaluran kredit perbankan yang lebih

diarahkan pada kredit berisiko rendah. Apalagi dengan perkembangan perekonomian yang belum sepenuhnya pulih telah mendorong perbankan untuk menyesuaikan strategi dengan lebih memfokuskan penyaluran kredit yang memiliki risiko terkendali (*manageable risks*), yaitu yang bersifat jangka pendek dan plafon yang tidak terlalu besar. Sektor yang memiliki kriteria demikian terutama terdapat dalam sektor perdagangan.

Sementara itu, jika dipilah berdasarkan jenis perbankan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4 terlihat bahwa persentase kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk sektor pertanian ternyata lebih besar (6,85%) dibandingkan bank umum (5,14%) dan bank syariah (3,08%). Hal ini tidak terlepas dari "nature" BPR yang umumnya berlokasi di kota keca-

Tabel 3. Alokasi Penyaluran Kredit Perbankan Nasional 2004-2008 (%)

Sektor Ekonomi	Tahun						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Jan 09
Pertanian	5,55	5,92	5,34	5,70	5,68	5,14	5,21
Pertambangan	1,16	1,40	1,17	1,78	2,62	2,46	2,46
Perindustrian	28,11	25,90	24,62	23,23	20,52	20,74	20,87
Perdagangan	19,24	20,21	19,53	20,63	21,64	19,85	19,51
Jasa listrik, konstruksi, pengangkutan	20,35	7,80	7,50	8,51	26,10	10,69	10,64
Jasa lain	25,59	38,77	41,83	40,16	40,68	41,11	41,32
Total	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bank Indonesia *dalam* Aviliani (2009)

Tabel 4. Alokasi Kredit Bank Umum, Bank Syariah dan BPR Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2008 (Rp Milyar)

Sektor Ekonomi	Jenis Bank		
	Bank Umum	Bank Syariah	BPR
Pertanian	67.202 (5,14)	1.177 (3,08)	1.745 (6,85)
Pertambangan	32.215 (2,46)	965 (2,53)	-
Perindustrian	271.187 (20,87)	1.340 (3,51)	427 (1,68)
Listrik, gas dan air	18.475 (1,41)	248 (0,65)	-
Konstruksi	58.753 (4,50)	3.368 (8,82)	9.238 (36,27)
Perdagangan, restoran dan hotel	259.632 (19,85)	4.426 (11,59)	-
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	62.579 (4,79)	2.759 (7,22)	-
Jasa dunia usaha	152.302 (11,65)	11.757 (30,78)	2.676 (10,51)
Jasa sosial/masyarakat	15.747 (1,20)	2.463 (6,45)	11.296 (44,35)
Lain-lain	369.596 (28,26)	9.693 (25,38)	-
Total	1.307.688	38.195	25.472

Sumber: BI (2009), diolah

Keterangan: angka dalam kurung merupakan persentase

matan dengan segmen dan target debitur dari kalangan usaha mikro-kecil-menengah, yang di dalamnya banyak pelaku usaha pertanian. Masih sangat minimnya kontribusi bank syariah dalam pembiayaan ke sektor pertanian, disebabkan oleh keberadaan kantor layanan yang umumnya masih berada di kota kabupaten sehingga relatif sulit diakses pelaku usaha pertanian yang mayoritas berada di pedesaan. Selain itu, aset perbankan nasional juga relatif kecil, sekitar 3 persen dari total aset perbankan nasional.

POTENSI DAN KENDALA PEMBIAYAAN PERTANIAN OLEH PERBANKAN NASIONAL

Perbankan nasional memiliki posisi dan peranan sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, karena perbankan menjadi sumber utama pembiayaan berbagai sektor usaha. Dalam konteks pembangunan pertanian, peran tersebut semestinya masih dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang. Apalagi dengan adanya program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) dipastikan akan membutuhkan dana pendukung yang sangat besar. Namun demikian, masih diperlukan upaya lebih serius untuk menarik minat perbankan agar berkontribusi lebih besar dalam pembiayaan sektor pertanian. Hal ini ternyata tidak mudah, faktanya menurut Arifin (2007), walaupun pemerintah telah berupaya untuk mencoba mengembangkan pembiayaan pertanian ini secara serius, akan tetapi permasalahan klasik yang membelit skema pembiayaan pertanian belum dapat diurai secara baik, sehingga perlu dirumuskan jalan keluarnya yang efektif.

Potensi

Secara konseptual, prospek perbankan nasional untuk mendukung pembiayaan sektor pertanian masih sangat terbuka. Hal ini dapat dilihat dua sisi pandang, yaitu dari potensi jumlah dana dan aset yang dimiliki perbankan nasional serta dari sisi melimpahnya potensi sektor pertanian di Indonesia. Berdasarkan Sensus Pertanian (2003), tercatat jumlah Rumah Tangga Pertanian sebanyak 25,6 juta. Selain itu menurut Ashari dan Friyatno (2006), usaha agribisnis memiliki cakupan usaha yang

sangat luas mulai dari subsistem pengadaan saprodi, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan hingga pemasaran hasil. Keseluruhan subsistem ini dalam operasionalisasinya memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak kecil. Dilihat dari aspek subsektor, komoditas pertanian sangat beragam meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang masing-masing subsektor ini terbangun subsistem tersendiri.

Selain potensi sumber daya pertanian yang besar, Anonim (2006) mengemukakan bahwa perbankan menilai karakteristik pelaku usaha pertanian masih relatif baik, apalagi petani-petani tradisional. Memang diakui pada perbankan tertentu yang pernah berpengalaman berpartisipasi menjadi *channeling* kredit program (KUT) agak trauma dengan tunggakan kredit dengan jumlah cukup besar. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat *digeneralisir* untuk menghakimi bahwa pelaku sektor pertanian tidak dapat dipercaya. Jika dirunut secara seksama sebenarnya kemacetan tidaklah banyak di tingkat petani, tetapi pada pengurus KUD, ketua kelompok, maupun di LSM.

Lebih jauh hasil studi Anonim (2006) mengungkapkan bahwa dalam implementasinya, bagi bank yang cukup lama menggeluti sektor pertanian, seperti BRI yang memiliki jaringan hingga pelosok kecamatan (Bank Unit Desa), pengetahuan pengelola terhadap sektor pertanian cukup baik. Faktor inilah yang menyebabkan BRI masih menjadi *leader* dalam penyaluran kredit di sektor pertanian dan pedesaan. Sementara bagi bank yang beroperasi di wilayah perkotaan, pengetahuan tentang sektor pertanian relatif kurang sehingga dukungan kredit untuk sektor pertanian juga relatif kecil.

Nurmanaf *et al.* (2006) menyatakan bahwa selain memiliki dana yang sangat besar perbankan juga memiliki kelebihan dibanding lembaga pembiayaan lainnya, diantaranya: (1) *plafond* pinjaman lebih besar dibanding lembaga pembiayaan lain, (2) memiliki kekuatan hukum yang jelas, (3) dapat melayani kebutuhan modal untuk segala jenis usaha dan lapisan masyarakat (perorangan maupun kelompok) asalkan dipandang *feasibel*, (4) pada perbankan tertentu (BRI) sistem pembiayaan telah disesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian (misalnya skim 3, 6 atau 12 bulanan), serta (5) memiliki sistem *reward* dan

punishment yang tegas sehingga dapat mendorong masyarakat lebih bertindak profesional dalam berusaha.

Kendala dan Permasalahan

Walaupun memiliki banyak kelebihan, lembaga pembiayaan formal (perbankan), menurut Nurmanaf *et al.* (2006) juga memiliki sejumlah kekurangan, diantaranya: (1) Jangkauan pelayanan kredit/pembiayaan masih sangat terbatas. Bahkan untuk bank tertentu masih ada yang hanya melayani masyarakat sekitar kota kabupaten/kota kecamatan. (2) Persyaratan aplikasi/pengajuan kredit masih sangat *rigid* sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses pinjaman yang disalurkan. Terlebih lagi untuk sektor pertanian yang dipandang sangat *risky* pihak perbankan cenderung lebih berhati-hati lagi. (3) Jangka waktu proses pencairan kredit relatif lama karena harus ada *screening* dan *cheking*. (4) Biaya transaksi dianggap masih terlalu besar. (5) Persyaratan agunan dengan menetapkan barang yang telah memiliki kekuatan hukum formal (sertifikat/BPKB) dirasa masih cukup memberatkan. (6) Penilaian terhadap nilai agunan cenderung sangat *underestimate* sehingga sangat berpengaruh terhadap nilai pinjaman yang diberikan.

Hasil kajian Syukur *et al.* (2002), menemukan bahwa jika dilihat dari aspek kualitas persyaratan, maka penyediaan agunan merupakan persyaratan paling sulit dipenuhi oleh pelaku usaha pertanian. Apalagi jika agunan yang dipersyaratkan harus berupa sertifikat tanah atau tanah dan bangunan. Pada kenyataannya masih sangat terbatas pelaku usaha pertanian yang memiliki bukti kepemilikan tanah/bangunan berupa sertifikat. Dengan demikian akan sangat sulit bagi pelaku usaha pertanian untuk akses terhadap sumber kredit formal.

Selain hambatan berupa penerapan persyaratan yang ketat, hasil kajian Anonim (2006) mengungkapkan bahwa secara umum kendala penyaluran kredit ke sektor pertanian adalah kurang *matching*-nya karakteristik usaha di sektor ini dengan *nature* usaha di perbankan. Usaha di sektor pertanian bersifat musiman (pendapatan petani juga musiman) sementara karakteristik usaha perbankan tidak terkait dengan musim. Transaksi di perbankan

dilakukan secara reguler, misalnya untuk pengembalian kredit dilakukan per bulan. Dengan karakteristik bisnis perbankan seperti ini, maka semua biaya, baik untuk operasional, gaji karyawan dan pemeliharaan juga harus dikeluarkan secara reguler (bulanan) sehingga untuk menjaga keseimbangan *cash flow* harus ada pendapatan yang diperoleh secara reguler. Kondisi ini mengakibatkan sektor pertanian cenderung tidak dijadikan prioritas dalam penyaluran kredit oleh perbankan.

Secara lebih rinci, Arifin (2007), mengemukakan bahwa ada tiga persoalan penting terkait dengan masih relatif rendahnya pembiayaan sektor pertanian oleh pihak perbankan. *Pertama*, minimnya informasi dan buruknya komunikasi antara sektor pertanian dan lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan. Para pelaku bisnis sektor pertanian umumnya kurang aktif untuk menyampaikan peluang bisnis dan prospektif usaha pertanian kepada pelaku usaha di sektor lain, terutama kepada lembaga pembiayaan. Akibatnya, sektor pertanian menjadi kurang atraktif bagi lembaga pembiayaan, terutama sektor perbankan. Di samping itu, sektor perbankan juga memiliki pemahaman yang tidak lengkap tentang prospek sektor pertanian. Mereka hanya mengetahui dari persepsi atau literatur ekonomi pembangunan bahwa pertanian merupakan suatu sektor usaha sangat berisiko (*high risk*), tergantung musim, jaminan harga yang tidak pasti dan sebagainya.

Kedua, perhatian sektor perbankan masih terfokus pada agribisnis modern dan perkebunan besar dan belum menyentuh para petani menengah dan kecil. Para bankir masih *under estimate* terhadap pelaku usaha pertanian lainnya dan menganggap kelompok ini tidak dapat menawarkan margin keuntungan yang memadai bagi lembaga keuangan. Karakter perbankan sebagai entitas bisnis cenderung 'mengikuti' dunia usaha. Maksudnya, jika dunia usaha pertanian tidak menarik bagi perbankan, cukup sulit bagi sektor perbankan untuk datang dan memberikan perhatian bagi sektor pertanian. Akan tetapi di lain pihak, tidak sedikit usaha agribisnis atau sektor pertanian dan perkebunan skala besar menjadi magnet tersendiri bagi sektor perbankan, karena prospek keuntungan yang besar

Ketiga, pragmatisme keputusan mikro bisnis perbankan dan skeptisme dukungan kebijakan ekonomi makro. Sektor perbankan mengambil keputusan bisnisnya sesuai dengan ketentuan bank umum, yang tentu harus mengikuti prinsip prudential banking, atau yang terbaru tentang Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Pertimbangan mikro bisnis lain juga harus dipenuhi untuk mencapai kriteria kesehatan perbankan, seperti rasio kecukupan modal (CAR), rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) dan sebagainya yang harus dipenuhi untuk mencapai kriteria kesehatan perbankan.

Sementara itu, menurut Aviliani (2009), beberapa kendala yang dihadapi dalam pendanaan sektor pertanian dapat dilihat dari berbagai segi: (1) Risiko *on Farm*, yaitu yang terjadi dalam budidaya tanaman seperti ketersediaan pupuk, bibit, pestisida dan teknik budidaya, (2) Risiko Pemasaran, yaitu risiko yang terjadi karena kesulitan pemasaran produk pertanian sehingga menimbulkan risiko penurunan harga atau tidak terserapnya produk hasil pertanian, (3) Masalah Sosial, masalah penjarahan atau ketimpangan sosial antara petani dengan perusahaan, (4) Risiko status lahan, status tanah menyulitkan sebagai agunan kredit, masalah sertifikasi tanah prosesnya lama dengan *timing* pemberian kredit menjadi berkepanjangan, (5) Dominasi usaha mikro kecil yang memiliki kelemahan dalam manajemen, pembukuan, distribusi pemasaran, permodalan dan agunan, (6) Ketergantungan kepada industri hilir sangat tinggi yang mengakibatkan *bargaining power* petani rendah, serta (7) Keterbatasan kompetensi bank di bidang pertanian. Jumlah bank yang mempunyai kompetensi di sektor pertanian masih terbatas, sehingga belum semua bank mempunyai keberanian membiayai sektor pertanian.

PERAN PEMERINTAH DAN OTORITAS PERBANKAN DALAM MENDORONG PEMBIAYAAN DI SEKTOR PERTANIAN

Kebijakan Pemerintah

Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung upaya menempatkan sektor pertanian sebagai andalan dalam penanganan kemiskinan dan pengangguran

melalui program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan pada Juni 2005. RPPK merupakan salah satu dari "*triple track strategy*" dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Salah satu instrumen kebijakan dalam mendukung suksesnya RPPK adalah dalam aspek investasi dan pembiayaan. Prioritas-prioritas kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah: (i) fasilitasi pembiayaan investasi dan modal kerja dengan mendorong *business plan* perbankan, bagi sektor PPK, (ii) mengembangkan dan memfasilitasi sistem pembiayaan dan penjaminan kredit bagi petani/nelayan/petani hutan, (iii) mengembangkan sistem pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakter PPK, serta (iv) mengembangkan pembiayaan non-bank berikut keterkaitannya dengan perbankan, bagi petani, nelayan dan petani-hutan.

Kebutuhan investasi sektor pertanian untuk mencapai sasaran revitalisasi untuk periode 2005-2010 diperkirakan sebesar Rp 183,1 triliun atau rata-rata Rp 30,5 triliun per tahun yang diharapkan dapat dipenuhi pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kebutuhan investasi menurut subsektor selama periode tersebut adalah untuk tanaman pangan dan hortikultura Rp 33,5 triliun, perkebunan Rp 87,4 triliun dan peternakan Rp 62,3 triliun (Departemen Pertanian, 2007).

Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pembiayaan sektor pertanian (Ratnawati, 2009) diantaranya adalah melalui APBN dan non APBN. Dengan instrumen APBN dilakukan dengan cara (a) peningkatan akses permodalan melalui kredit (KKP, KUR), (b) memberikan bantuan penguatan modal kepada petani/klontan melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), (c) fasilitasi bagi peningkatan usaha/produksi pertanian (subsidi). Sementara melalui non APBN adalah memberlakukan kewajiban pembiayaan bagi perbankan dan penerapan *corporate social responsibility* bagi BUMN.

Menurut Syukur (2009) pemerintah telah berupaya menyediakan permodalan bagi petani disesuaikan dengan tingkatan usaha petani, yaitu: (a) bagi petani miskin dengan penguatan permodalan (APBN) melalui kelom-

pok dengan Bantuan Langsung Masyarakat, (b) bagi petani yang tidak mampu dengan bunga komersial melalui skim Kredit Ketahanan Pangan-Energi (KKP-E) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari penyisihan laba BUMN, (c) bagi petani/peternak yang *feasible* tapi belum *bankable* difasilitasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Pola Penjaminan untuk UMKM yang merupakan inspirasi dari Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) yang dikembangkan Deptan, (d) bagi petani yang sudah *bankable* melalui skim kredit komersial.

Pemerintah selama lebih dari empat dekade, telah meluncurkan beberapa kredit program/bantuan modal bagi petani dan pelaku usaha pertanian melalui beberapa bentuk skim seperti dana bergulir, penguatan modal, subsidi bunga, maupun yang mengarah komersial (Ashari, 2009). Dari perkembangan skim-skim yang dijalankan ada kecenderungan bahwa pemerintah lebih mengarah kepada kegiatan kredit yang memiliki *link* dengan perbankan dan sifatnya eksekuting. Beberapa contoh skim kredit yang mengarah kepada model tersebut di antaranya KKP-E dan KUR yang diinisiasi dari model SP3 Deptan.

KUR merupakan program kredit untuk sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi diberikan dengan pola penjaminan pemerintah. Selaku penjamin kredit adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Pada tahap awal, program KUR melibatkan enam bank, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, dan PT Bank Syariah Mandiri. Penyaluran kredit difokuskan pada 5 sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan (Tempointeraktif, 2007).

Strategi yang ditempuh pemerintah dalam kebijakan perkreditan untuk sektor pertanian dengan mengarahkan pada keterlibatan perbankan formal sebagai pelaksana (*executing agency*), menurut Pasaribu *et al.* (2007) merupakan langkah tepat. Namun kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan upaya yang lebih sungguh-sungguh dalam membantu petani/pelaku usaha pertanian untuk meningkatkan skala usaha, kemampuan

manajerial maupun aksesibilitas terhadap perbankan formal.

Kebijakan BI

Sejak berlakunya UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia (sebagaimana diamandemen dengan UU No. 3/2004), maka kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung peningkatan iklim usaha atau sektor riil telah mengalami perubahan mendasar. Perubahan tersebut adalah bahwa Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan KLBI dan pemberian bersifat tidak langsung antara lain melalui regulasi dan fasilitasi dalam peran-peran strategis. Dengan kata lain, Bank Indonesia tidak secara khusus mendesain suatu kebijakan dalam bidang perkreditan secara sektoral. Kebijakan Bank Indonesia lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan UKM, terutama yang berbasis komoditas unggulan.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk pengaturan (ketentuan) dan pemberian bantuan teknis (khususnya melalui perbankan) serta kerjasama dengan pemangku kepentingan (departemen, lembaga donor dan lembaga terkait pemberdayaan UMKM). Di dalam kebijakan yang bersifat lintas sektoral tersebut, terdapat kegiatan-kegiatan yang berupaya mendukung pengembangan sektor agribisnis. Secara umum, BI akan memberikan sejumlah fasilitasi, diantaranya:

Data dan Informasi Bisnis Indonesia (DIBI)

DIBI menyajikan data dan informasi berbasis *website* dan dapat diakses melalui *website* Bank Indonesia (www.bi.go.id). Informasi yang disajikan dalam DIBI didasarkan atas penelitian yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain data dan informasi mengenai potensi ekonomi daerah, komoditas ekspor potensial, serta pola pembiayaan (*lending model*) untuk komoditas agribisnis.

Pola Pembiayaan UMKM

Bank Indonesia melaksanakan penelitian mengenai pola pembiayaan/*lending model* sebagai komoditas yang potensial untuk dibiayai oleh bank. Saat ini telah terdapat 88 pola pembiayaan konvensional dan 21 pola pembiayaan syariah, dimana sebagian besar dari pola pembiayaan tersebut ada-lah untuk komoditas agribisnis.

Pengembangan UMKM melalui Pengembangan Kluster

Program ini didesain untuk mengembangkan UMKM melalui model kluster yang terintegrasi dari hulu ke hilir. UMKM akan memperoleh manfaat dari kerjasama dengan usaha menengah maupun besar yang berperan sebagai *local champion* dalam suatu komunitas usaha sejenis. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan pengembangan kluster komoditas unggulan di 6 wilayah kantor BI antara lain untuk komoditas rumput laut, emping melinjo, paprika dan opak. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah baik pemda, perbankan dan instansi terkait.

Penelitian tentang Pola Kemitraan

Penelitian ini bertujuan melihat berbagai pola kemitraan antara usaha menengah/besar dengan UMKM dalam rangka potensi peningkatan akses kredit ke perbankan. Dalam kemitraan tersebut, usaha menengah/besar dapat berperan sebagai pemberi rekomendasi, *avalis*, dan juga memberikan *cash collateral* bagi UMKM yang menjadi mitra dalam hubungan usaha kemitraan. Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang banyak terlibat dalam hubungan kemitraan dengan usaha menengah dan besar.

Program Pengembangan Inti-Plasma

Meskipun sudah tidak ada pembiayaan KLBI, BI masih memberikan perhatian pada proses kesinambungan hubungan inti-plasma, terutama berbagai masalah pasca reformasi. Bank Indonesia berperan sebagai mediator dari adanya konflik kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam program inti-plasma tersebut. Disamping itu, dalam rangka mendorong pemberian kredit perkebunan pola inti-plasma ini, BI telah melakukan relaksasi ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, yakni pemberian kredit dengan pola kemitraan inti-plasma, dimana perusahaan inti yang menjamin kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok pinjaman, sebagaimana tertuang dalam PBI No 7/3/2005 tentang Batas Pemberian Kredit Bank Umum.

Fasilitasi Percepatan dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah

Program ini dilakukan dalam upaya untuk mengembangkan ekonomi daerah ter-

utama sektor riil yang masih dirasakan terhambat perkembangannya. BI melalui jaringan Kantor BI bergerak mendukung berbagai program dari dinas/instansi yang dirasakan masih terhambat pembiayaannya oleh perbankan di daerah. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain mendukung revitalisasi perkebunan/pertanian seperti kelapa sawit dan karet, serta pembiayaan untuk komoditas vanili, jagung, padi, rumput laut, jeruk, gula dan lainnya.

Selain itu, atas inisiatif BI, juga telah terbentuk lembaga mediator yang menjembatani kepentingan UMKM dan perbankan yaitu Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Salah satu tugas KKMB adalah mempersiapkan UMKM agar menjadi lebih *feasible* dan *bankable*. Berdasarkan pengalaman di Yogyakarta (umkm-yogja.com, 2007), banyak usaha mikro dan kecil yang sudah dikelola bertahun-tahun tetapi belum memiliki administrasi pembukuan yang baik. Padahal salah satu syarat dalam pengajuan kredit ke bank adalah adanya laporan kinerja usaha dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini yang menyebabkan pelaku UMKM sering terhambat ketika ingin melakukan penambahan modal dengan mengajukan kredit ke perbankan. Dengan demikian, peranan KKMB menjadi sangat penting untuk membina UMKM sehingga lebih *feasible* dan *bankable*.

Terkait dengan peran yang dapat dimainkan BI dalam pembiayaan sektor pertanian, Makatutu (2009) mengusulkan agar BI memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan kreditnya lebih banyak ke sektor pertanian. Insentif dapat diwujudkan dengan memberikan dana jangka panjang dengan bunga murah serta memberikan kelonggaran pada Giro Wajib Minimum. Pihak pemerintah juga dapat melakukan banyak hal, misalnya dengan memberikan subsidi bunga atau memberikan jaminan kredit kepada bank untuk membiayai kredit pertanian.

SOLUSI ALTERNATIF DALAM PENINGKATAN PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN

Dengan melihat potensi perbankan yang cukup besar dalam pembiayaan sektor pertanian serta berbagai kendala yang masih

menghambat, diperlukan solusi alternatif agar sektor pertanian mendapatkan alokasi pembiayaan yang memadai. Arifin (2007) telah mencoba menawarkan solusi terhadap permasalahan minimnya pembiayaan pertanian. *Pertama*, Sektor pertanian, terutama yang berada dalam skala ekonomi dan agribisnis, disarankan untuk mampu mengemas dirinya sendiri agar lebih menarik bagi perbankan. Pemerintah dapat merangsang berdirinya lembaga khusus yang mampu menjadi 'jembatan' antara sektor pertanian dan perbankan, menjalankan fungsi penjaminan kredit pertanian, peningkatan kepastian usaha, perbaikan *property rights* dari hal paling kecil keterjaminan hasil produksi sampai pada sertifikat kepemilikan lahan.

Kedua, pengembangan skema pembiayaan ke depan (*forward financing*), dengan tingkat bunga komersial biasa. Perbankan dapat juga memanfaatkan ketentuan perundangan baru tentang sistem resi gudang (*warehouse receipt system*) dan mulai berbicara serius dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sebagai titik focal UU resi gudang yang baru.

Ketiga, perlu suatu keberanian dan terobosan pemihakan kebijakan perbankan yang lebih propertanian dan usaha mikro dan kecil. Otoritas perbankan di dalam negeri perlu mengembangkan gagasan baru untuk 'mendidik kembali' para bankir agar mampu lebih mengerti dan memahami sektor pertanian. Lebih lanjut, menurut Arifin (2007) tidak terlalu sulit untuk membuat kebijakan tersebut, misalnya melalui peraturan BI yang memberikan insentif bagi perbankan yang mampu membentuk unit khusus atau penelitian dan pengembangan (R&D) yang fokus pada pembangunan pertanian. Kisah sukses sebuah bank asing (PT Rabo Bank Indonesia) yang memiliki 71 orang peneliti pembangunan pertanian patut untuk ditiru.

Terkait dengan lembaga yang dapat menjembatani pelaku usaha pertanian dan perbankan, hasil studi Nurmanaf *et al.* (2007) di Sulsel menunjukkan bahwa sudah ada model yang cukup sukses sebagai mediator petani dan perbankan sebagaimana telah dilakukan oleh IFC Pensa. Sebagai lembaga mediator, IFC-Pensa telah berhasil menghubungkan dan merealisasikan pembiayaan Bank Syariah Mandiri/BSM-Makassar kepada

petani jagung di Kabupaten Bantaeng. IFC Pensa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga mediator penyaluran kredit dari perbankan saja, tetapi juga sebagai *technical assistance* yang membantu petani dalam pengembangan SDM dan kelembagaannya.

Dalam konteks yang lebih agregat, menurut Ratnawati (2009) ada beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembiayaan sektor pertanian ke depan yaitu: (1) meningkatkan alokasi anggaran sektor pertanian, yang tentu saja dalam prakteknya sangat tergantung pada kondisi perekonomian nasional, prioritas nasional dan kesepakatan dengan DPR, (2) meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemanfaatan dana APBN (baik dalam desain program/kegiatan, infrastruktur, riset, bantuan modal, maupun subsidi input), (3) mencari skim pembiayaan/kredit yang sesuai dengan karakteristik sektor pertanian (misalnya dana bergulir, kredit mikro, *partnership*) dan (4) menarik investor swasta untuk berinvestasi di sektor pertanian (program *food estate*, deregulasi investasi, insentif).

Hasil studi Pasaribu *et al.* (2007) mengungkapkan bahwa ternyata hanya sebagian kecil anggaran pembiayaan pertanian nasional yang dikelola Departemen Pertanian. Sebagian besar anggaran pembiayaan pertanian justru dikelola dan tersebar di beberapa departemen/instansi lain. Oleh karena itu, diusulkan agar alokasi anggaran pembiayaan pertanian sebaiknya dipusatkan atau minimal dikoordinasikan oleh Departemen Pertanian, misalnya dalam bentuk kerjasama program/kegiatan.

Syukur (2009) memberikan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan permasalahan petani melalui 2 jalan yaitu dengan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Agribisnis atau dengan Mendirikan Bank Pertanian. Alternatif LKM-A dipilih karena memiliki keunggulan diantaranya: (a) kemudahan akses, (b) proses yang cepat, (c) prosedur relatif sederhana, (d) berdasar budaya setempat dan dekat lokasi usaha dan (e) pengelola LKM lebih paham mengenai karakter petani.

Sementara itu, alternatif solusi berupa pendirian Bank Pertanian didasarkan pada beberapa pertimbangan: (a) skala bisnis pertanian sangat besar dari tingkat mikro

sampai perusahaan besar, serta luasnya cakupan subsektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan). Bisnis pertanian juga meliputi hulu hingga hilir, (b) bank fokus ke pembiayaan pertanian belum ada dan efektivitas pembiayaan pertanian dari lembaga pembiayaan formal lainnya sangat terbatas, (c) skim kredit/pembiayaan dari pemerintah seringkali menimbulkan *moral hazard* karena dianggap sebagai bantuan dan bukan pembiayaan komersial, (d) memungkinkan rancangan skim kredit dan SDM dibangun secara fokus sesuai karakteristik pertanian dan (e) mengakselerasi pemerataan pendapatan, memperbaiki struktur ekonomi, memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk pertanian.

Menurut Krishnamurthi (2009), untuk pembentukan Bank Pertanian, perlu didefinisikan secara jelas, apa yang dimaksud bank pertanian? Apakah bank milik petani, bank yang layanannya dirancang sesuai dengan karakteristik petani? Bagaimana dengan fakta bahwa karakteristik petani berbeda antara komoditas, skala dan daerah. Selain itu bagaimana mengatasi masalah *cost of money*, darimana sumber dana bank tersebut (masyarakat, pemerintah), dan bagaimana kaitannya dengan tingkat bunga umum. Disamping itu bagaimana mengatasi masalah infrastruktur dan *coverage* yang luas. Mengapa bank yang ada tidak mau menjadi Bank Pertanian, dan berbagai pertanyaan yang harus dijawab dengan jelas.

Mayrowani *et al.* (2000), dalam studinya merekomendasikan bahwa jika ada wacana membentuk Bank Pertanian/agribisnis seyogyanya tidak menggunakan pendekatan sistem bank cabang (*branch banking system*), tetapi lebih baik dengan sistem bank unit (*unit banking system*). Dengan sistem bank unit, dana yang dapat dikumpulkan oleh pelaku agribisnis di wilayah tertentu memiliki peluang lebih besar untuk dikembalikan lagi dan digunakan bagi pengembangan agribisnis.

Syukur *et al.* (2003) juga menawarkan alternatif solusi lain, yaitu dalam pengembangan kelembagaan pembiayaan sektor pertanian secara umum dapat ditempuh melalui integrasi sektor pembiayaan perbankan dengan kelembagaan non-perbankan skala mikro. Caranya adalah melalui aliansi strategi

dengan membuat *pooling fund* bagi lembaga pembiayaan non-perbankan tersebut, misalnya koperasi dan LKM lainnya. Aliansi ini ditempuh untuk mensinergikan kekuatan dan sekaligus kekurangan dari kedua bentuk lembaga tersebut

Menurut Karim (2009), pola pembiayaan syariah bisa dijadikan sebagai dasar untuk operasionalisasi perbankan pertanian. Perbankan syariah dilihat dari beberapa sisi memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional (berbasis bunga) dan lebih tepat untuk sektor pertanian. Hal ini didasarkan pada karakteristik yang melekat pada perbankan syariah yang lebih variatif, lebih tahan krisis dan lebih barokah. Lebih variatif dalam arti produk pembiayaan (*mudhorabah, musyarakah, muzarabah*, dll), lebih tahan krisis karena terpenuhi rukun dan transaksi, serta lebih barokah karena meninggalkan pembiayaan yang haram.

Untuk mendukung pembiayaan pertanian oleh perbankan, perlu juga untuk mulai memikirkan lembaga asuransi tanaman (*crop insurance*), misalnya untuk mengatasi risiko gangguan cuaca, kegagalan panen dan lain-lain. Jika asuransi akan diterapkan, menurut Hadi *et al.* (2000) ada 3 prinsip yang harus dipertimbangkan, yaitu *pertama, risk spreading dan risk pooling*. *Risk spreading* berarti bahwa individu petani berbagi risiko yang sama dengan lembaga penyedia asuransi. Sementara *risk pooling* berarti individu-individu petani yang mempunyai risiko berbeda menggabungkan risikonya ke dalam satu wadah bersama (*common pool*); *kedua, insurable risk*, artinya risiko harus layak secara ekonomi untuk diasuransikan; dan *ketiga, rational for buying insurance*, artinya membeli asuransi harus rasional secara ekonomi.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Perbankan nasional memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pembiayaan di sektor pertanian. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari jumlah dana yang dihimpun, penyaluran dana yang besar, banyaknya jumlah kantor layanan, aset, dan tingkat laba yang berhasil dibukukan juga cukup besar. Namun, proporsi kredit perbankan untuk sektor

pertanian hingga saat ini masih sangat kecil, yaitu di bawah 6 persen yang masih jauh lebih kecil dibandingkan kredit untuk sektor perdagangan dan perindustrian.

Dari sisi perbankan, rendahnya alokasi kredit disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya (1) perbankan memandang sektor pertanian sangat *risky* sehingga sangat hati-hati dalam pemberian kredit, (2) pihak perbankan ada yang trauma dengan pengalaman KUT yang kurang baik, (3) banyak perbankan yang tidak mempunyai cukup pengalaman menyalurkan kredit di sektor pertanian, (4) dominasi usaha mikro-kecil memiliki kelemahan dalam manajemen dan pembukuan (*nonbankable*), serta (5) adanya risiko sosial dan status lahan yang kurang kondusif bagi perbankan.

Sementara di sisi lain, pelaku usaha pertanian (petani, pedagang saprodi/output pertanian) memiliki *image* bahwa meminjam modal di perbankan sangat kompleks prosedurnya, sehingga kurang terdorong untuk mengajukan kredit. Penyediaan agunan merupakan persyaratan yang paling sulit untuk dipenuhi oleh pelaku usaha pertanian. Perbedaan *nature* usaha, minimnya informasi serta belum optimalnya komunikasi antara sektor pertanian dengan perbankan juga menjadi kendala yang tidak kalah penting untuk dicari solusinya yang tentu saja harus menguntungkan kedua pihak.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pembiayaan di sektor pertanian baik melalui jalur APBN maupun non APBN. Melalui APBN pemerintah menargetkan untuk selalu menambah alokasi dana untuk sektor pertanian, walaupun dalam implementasinya sangat tergantung dari kesepakatan-kesepakatan politis dengan DPR. Dana APBN umumnya dimanfaatkan untuk keperluan kredit program seperti penguatan modal kelompok, subsidi bunga, subsidi pupuk maupun Bantuan Langsung Masyarakat. Pihak otoritas moneter (BI) juga memiliki beberapa kegiatan untuk mendorong meningkatnya kredit untuk UMKM, termasuk sektor pertanian, diantaranya: (1) penyediaan DIBI, (2) pengembangan pola pembiayaan UMKM, (3) pengembangan UMKM dengan kluster, (4) penelitian pola kemitraan, (5) program pengembangan intiplasma, serta (6) fasilitasi percepatan dan pemberdayaan ekonomi daerah. Untuk menjembatani kepentingan pelaku usaha dan

perbankan, BI juga telah menginisiasi pembentukan KKMB.

Untuk mendukung peningkatan pembiayaan ke sektor pertanian (terutama perbankan) ada beberapa pilihan solusi alternatif yang ditawarkan, diantaranya: (a) pengembangan skema pembiayaan, misalnya dengan *forward financing* atau resi gudang, (b) mencari skim kredit yang sesuai dengan karakteristik sektor pertanian (misalnya: *partnership*), (3) membentuk bank khusus pertanian (*agribisnis*), (4) mendorong pertumbuhan LKMA, serta (5) menarik investor swasta untuk berinvestasi di sektor pertanian, terutama untuk mega proyek. Terkait dengan pembentukan Bank Pertanian, pola pembiayaan syariah dapat dijadikan sebagai dasar operasionalisasi bank tersebut. Perbankan syariah memiliki keunggulan diantaranya pada produk pembiayaan yang variatif serta tahan terhadap gejolak krisis moneter karena tidak berbasis bunga.

Implikasi Kebijakan

Belum optimalnya dukungan perbankan dalam alokasi kredit ke sektor pertanian merupakan tantangan bagi pemerintah, pelaku usaha pertanian dan pihak perbankan untuk dicari solusinya. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam regulasi seyogyanya memiliki keberanian untuk membuat terobosan kebijakan di sektor perbankan yang lebih pro-pertanian dan usaha mikro kecil di perdesaan. Terkait dengan masih sulitnya pelaku usaha pertanian (terutama petani) akibat kendala persyaratan *collateral*, pemerintah dapat membantu dengan fasilitasi program sertifikasi lahan secara berkelanjutan. Pemerintah perlu juga menyusun buku pintar komoditas yang membahas secara lengkap dan proporsional “a to z” terkait dengan komoditas pertanian. Hal ini dimaksudkan agar dengan buku tersebut dapat dijadikan panduan dalam pengembangan bisnis bank, misalnya bagi *account officer* (AO) dan pengambil keputusan di perbankan ketika melakukan persetujuan kredit/pembiayaan.

Pelaku usaha di sektor pertanian juga harus membuat terobosan dan langkah-langkah kongkret agar sektor pertanian “laku jual” dan memang layak diberikan dukungan dana yang memadai. Profesionalitas dan

integritas moral pelaku usaha pertanian harus menjadi prioritas untuk segera dibenahi. Ibaratnya uang akan mengalir ke tempat yang paling menguntungkan masih menjadi pakem praktisi perbankan. Artinya perbankan akan secara otomatis mengalokasikan dana pada usaha-usaha yang memiliki ekspektasi paling menguntungkan.

Pelaku perbankan diharapkan juga lebih proporsional dan tidak apriori terhadap pembiayaan di sektor pertanian. Dengan luasnya cakupan usaha, komoditas, skala usaha, maupun karakteristik pelaku di sektor pertanian diharapkan memunculkan upaya-upaya terobosan dalam penyusunan skim kredit sesuai dengan pelaku usaha pertanian yang beragam tersebut. Untuk itu, perlu upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan pemahaman terhadap sektor pertanian yang lebih baik bagi petugas analisis kredit/*account officer* di setiap perbankan. Pemerintah dapat memfasilitasi dengan mengadakan seminar/workshop/training bagi *banker* tentang segala aspek terkait dengan sektor pertanian beserta prospek pembiayaan di sektor tersebut.

Sementara itu, alternatif pendirian Bank Pertanian walaupun dipandang ideal tetapi cukup kompleks dalam implementasinya dan memerlukan proses yang panjang. Hal praktis yang dapat dilakukan pemerintah adalah memanfaatkan semaksimal mungkin lembaga pembiayaan yang telah eksis untuk didorong agar memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap sektor pertanian. Untuk memperlancar penyaluran kredit perbankan ke pelaku usaha pertanian yang mayoritas di pedesaan, perlu diintensifkan kegiatan *linkage program* antara perbankan dengan BPR maupun LKM yang telah banyak tumbuh dan berkembang di wilayah perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2006. Pemetaan Komoditas Pertanian Unggulan Jawa Barat serta Potensi Pembiayaan Perbankan Syariah untuk Pengembangannya. Kerjasama Kantor Bank Indonesia Bandung dengan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Anonim. 2008. Karakteristik Perbankan (Pengertian, Fungsi, dan Ruang Lingkup Usaha Bank). <http://blognyamyun.blogspot.com/2008/08/karakteristik-perbankan-pengertian.html> [14/12/08]
- Anonim. 2009. Pengertian dan Fungsi Bank. http://www.edukasi.net/mol/mofull.php?moid=7&fname=eko203_18.htm [7/1/09]
- Arifin, B. 2007. Mengatasi Kesulitan Pembiayaan Sektor Pertanian. <http://barifin.-multiply.com/journal/item/17> [23/10/2007]
- Ashari dan S. Friyatno. 2006. Perspektif Pendirian Bank Pertanian di Indonesia. Forum Agro Ekonomi, 24 (2): 107-155. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Ashari. 2009. Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian (AKP), Vol 7 (1): 21-42. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Aviliani. 2009. Kebijakan Perbankan dalam Sektor Agribisnis. Makalah disampaikan pada Round Table Discussion: Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian. Kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Agribisnis, FEM-IPB. Jakarta, 16 April 2009.
- Bank Indonesia. 2006. Laporan Perekonomian Indonesia 2006. Bank Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia. 2009. Statistik Perbankan Indonesia, Vol 7, No 2, Januari 2009.
- Departemen Pertanian. 2007. Revitalisasi Pertanian (*Agriculture Revitalization*). Departemen Pertanian. Jakarta.
- Deputi Gubernur Senior BI. 2008. Kebijakan Bank Indonesia dalam Mendorong Kredit Agribisnis. Keynote Speech pada The 3rd MRC Doctoral Journey in Management in Conjunction With The 1st Master Journey in Management, dengan Tema "Optimizing Local Resources for Competitiveness". Kerjasama FEUI dan Harian Bisnis Indonesia. 7 Agustus 2008, Jakarta.
- Gamal, M. 2006. Share Pembiayaan Perbankan pada PDB Indonesia. <http://www.mail-archieve.com/ekonominasional@yahoogroups.com/msg06156.html> [29/05/09]
- Hadi, P.U., C. Shaleh, Al S. Bagyo, R. Hendayana, Y. Marisa, dan I. Sadikin. 2000. Studi Kebutuhan Asuransi Pertanian pada Pertanian Rakyat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

- Indiastuti, R. 2005. Arti Tahun Keuangan Mikro bagi Indonesia. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/08/0608.htm> [12/07/06]
- Kompas, 6 Agustus 2008. Butuh Rp 100 Triliun untuk Pertanian di Pantura Jawa. <http://www.kemitraan.or.id/newsroom/media-news/butuh-rp-100-triliun-untuk-pertanian-di-pantura-jawa/lang-pref/id> [25/3/09]
- Krisnamurthi, B. Peta Pembiayaan Pertanian. Makalah disampaikan pada Round Table Discussion: Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian. Kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Agribisnis, FEM-IPB. Jakarta, 16 April 2009.
- Mayrowani, H., M. Syukur, Sunarsih, Y. Marisa, dan M. F. Sutopo. 2000. Peningkatan Peranan Kredit dalam Menunjang Agribisnis Pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Makatulu, A. A. 2009. Saatnya Perbankan Perbesar Kredit Pertanian. <http://kendariexpress.com>. [29/05/2009]
- Nurmanaf, R., E.L. Hastuti, Ashari, S. Friyatno, dan B. Wiryono. 2006. Analisis Sistem Pembiayaan Mikro dalam Mendukung Usaha Pertanian di Pedesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Pasaribu, S.M., B. Sayaka, W.K. Sejati, A. Setyanto, J. Hestina, dan J. Situmorang. 2007. Analisis Kebijakan Pembiayaan Sektor Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Ratnawati, A. 2009. Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian. Makalah disampaikan pada Round Table Discussion: Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian. Kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Agribisnis, FEM-IPB. Jakarta, 16 April 2009.
- Syukur, M. 2009. Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian. Makalah disampaikan pada Round Table Discussion: Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian. Kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Agribisnis, FEM-IPB. Jakarta, 16 April 2009.
- Syukur, M., E.L. Hastuti, Soentoro, A. Supriatna, Supadi, Sumedi, dan B.W.D. Wicaksono. 2002. Kajian Pembiayaan Pertanian Mendukung Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri di Perdesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Syukur, M., Sugiarto, Hendiarto dan B. Wiryono. 2003. Analisis Rekayasa Kelembagaan Pembiayaan Usaha Pertanian. Proyek/Bagian Proyek Pengkajian Teknologi Pertanian Partisipatif (PAATP). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Tempo interaktif. 2007. Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan. <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/11/05/brk,20071105110810.id.html> [21/02/09]
- Umk-m-yogya. 2007. Peran Asosiasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). http://www.umkmogya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=1 [27/05/09]
- www.bi.go.id 2009. Indikator Perbankan Nasional-Bank Sentral Republik Indonesia. <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Indikator+Perbankan/?display=print> [24/3/09]